

Gubernur Tahan Pencairan Hibah

SEMARANG- Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengaku telah melayangkan surat kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terkait persoalan sulitnya pencairan dana

■ Baca GUBERNUR .hal 7

Gubernur Tahan

dari hal 1

hibah kepada masyarakat. Hal itu disebabkan adanya Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mengharuskan penerima harus berbadan hukum.

"Pasal 298 ayat 5 huruf d menyebutkan penerima hibah adalah badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum. Padahal secara sosiologis faktanya pondok pesantren, masjid, kelompok tani tidak bisa. Mungkin dulu pembuatan UU sedikit alpa," ungkapnya usai mengikuti Sidang Paripurna di DPRD Jateng, Rabu (1/7).

Atas hal tersebut, Ganjar menyatakan telah melaporkan kepada Kemendagri. Namun hingga saat ini belum ada tanggapan. Kemendagri berdalih membutuhkan waktu karena harus berbicara dahulu dengan kementerian terkait seperti Kementerian Hukum dan HAM. "Tadi pagi saya telpon dan minta supaya surat saya dijawab secepatnya," imbuhnya.

Tidak hanya itu saja, lanjut Ganjar, pihaknya juga telah melakukan konsultasi dengan

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk tetap melakukan pencairan. Namun oleh BPK, menurut Ganjar, tidak diperkenankan karena melanggar Undang-Undang. Disinggung kemungkinan melakukan diskresi sebagaimana diwacanakan oleh sebagian kalangan dewan, Ganjar dengan tegas menolaknya.

Menurut dia, diskresi hanya dapat dilakukan jika tidak ada undang-undang. "Jika saya tetap mencairkan maka saya salah. Oleh karena itu, sementara ini kita *postpone* (tunda, *red*)," terang mantan anggota DPR RI itu.

Ganjar sepakat dengan pernyataan kalangan dewan yang meminta agar penyaluran dana hibah atau bantuan sosial (Bansos) diumumkan secara transparan. Bila perlu akan dibuka siapa yang memperjuangkan, siapa pengusul, dan siapa penerima. "Jika saja Mendagri bilang aturan itu berlaku mulai 2016 mendatang, maka hari ini juga saya berani mencairkan," tandasnya.

Sementara itu, Laporan Badan Anggaran DPRD Jateng terhadap rancangan peraturan daerah

tentang pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemprov Jateng 2014 di antaranya menyarankan agar ada penyusunan perencanaan program yang lebih detail dan matang dengan mempertimbangkan dan mengantisipasi peraturan baru agar mampu menyerap anggaran secara maksimal sehingga Silpa tidak terlalu besar dalam tahun anggaran yang bersangkutan.

Selain itu, kalangan dewan juga meminta ada komunikasi dan kordinasi yang lebih efektif antara Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Pemerintah Provinsi sehingga ada kesamaan dalam penyajian data. Bahkan, mereka juga menyoroti masih ada beberapa SKPD yang tidak pernah turun sampai ke satuan kerja.

"Setiap ada bencana alam, jangan hanya gubernur saja yang menyerahkan (bantuan). Tetapi juga melibatkan DPRD," ungkap perwakilan Badan Anggaran DPRD Jateng Karsono. (udi/muz)